

Perlindungan Korban Kejahatan Siber Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Asas *Restorative Justice*

¹Yusuf Wibisono*, ²Joko Sriwidodo, ³Rahmat Saputra
¹Fakultas Hukum – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
²Fakultas Hukum – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
³Fakultas Hukum – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
* 202420262008@mhs.ubharajaya.ac.id
joko.sriwidodo@dsn.ubharajaya.ac.id
rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 28 Jan 2026

Reviewed: 20 May 2026

Published: 29 Jun 2026

Abstract

The rapid expansion of information technology has intensified cybercrime that is cross-border, anonymous, and capable of inflicting layered harms on victims. In practice, the criminal justice response often prioritizes offender punishment, while victims' needs for prompt and operational redress—covering financial loss, reputational and psychological harm, and the loss of control over personal data—remain insufficiently secured. This gap reveals a structural tension between the repressive orientation of criminal law and the demand for victim-centered substantive justice, particularly where ITE-related cases are diverted to penal mediation without objectively measurable recovery outcomes.

This study aims to assess the form and effectiveness of victim protection in Indonesia's criminal law framework and to formulate an appropriate model for implementing restorative justice as an alternative justice paradigm focused on victim recovery. The research employs a normative-juridical legal method based on library research, drawing on primary legal materials (including the 1945 Constitution, the ITE Law and its amendments, the Personal Data Protection Law, and restorative-justice regulations across policing, prosecution, and adjudication) as well as secondary legal sources. Qualitative normative analysis is conducted through systematic, historical, and teleological interpretation to produce both evaluative findings and prescriptive recommendations.

The findings indicate that cybercrime victim protection remains suboptimal because victim recovery is frequently treated as an indirect consequence that does not automatically follow conviction; accordingly, victim protection should be grounded in harm-based justice rather than measured merely by successful sentencing. The study further argues that restorative justice in cybercrime must be selective and standards-based, requiring, inter alia, identifiable offenders, recoverable harms, manageable recidivism risks, and supervised recovery agreements. In conclusion, effective victim protection through restorative justice requires an integrated cross-subsystem model with mandatory and measurable recovery outputs—such as account/data restoration, content takedown, restitution, and guarantees of non-repetition—so that the “end of the case” also becomes the “end of the harm” for victims.

Keywords: *cybercrime; victim protection; restorative justice; ITE Law; Personal Data Protection Law*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi memperluas ruang interaksi sosial–ekonomi sekaligus meningkatkan kompleksitas kejahatan siber yang bersifat lintas batas, anonim, dan berdampak berlapis bagi korban. Dalam praktik, sistem hukum pidana cenderung menempatkan pemidanaan pelaku sebagai pusat gravitasi penanganan perkara, sementara kebutuhan korban atas pemulihan kerugian baik finansial, reputasional, psikologis, maupun kehilangan kontrol atas data pribadi sering belum memperoleh jaminan yang operasional dan cepat. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara orientasi represif hukum pidana dengan tuntutan keadilan substantif yang berperspektif korban, terutama ketika perkara terkait ITE diselesaikan melalui mediasi penal namun pemulihannya tidak terukur.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan korban kejahatan siber dalam sistem hukum pidana Indonesia serta merumuskan implementasi asas *restorative justice* yang tepat sebagai alternatif keadilan yang menekankan pemulihan korban. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer (antara lain UUD NRI 1945, UU ITE beserta perubahannya, UU Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi *restorative justice* pada subsistem kepolisian, kejaksaan, dan peradilan) dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran sistematis, historis, dan teleologis untuk menghasilkan evaluasi sekaligus rekomendasi preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan korban kejahatan siber dalam perspektif hukum pidana belum optimal karena pemulihan korban kerap diposisikan sebagai konsekuensi tidak langsung yang tidak otomatis terwujud meskipun pelaku dipidana; oleh karena itu perlindungan korban perlu diletakkan dalam kerangka *harm based justice* (pemulihan akibat perbuatan melawan hukum), bukan semata indikator keberhasilan pemidanaan. Penelitian ini menegaskan *restorative justice* pada perkara siber harus diterapkan secara selektif dan berbasis standar, dengan prasyarat antara lain pelaku teridentifikasi, kerugian dapat dipulihkan, risiko pengulangan dapat dimitigasi, serta terdapat pengawasan atas kesepakatan pemulihan. Kesimpulannya, implementasi perlindungan korban berbasis *restorative justice* memerlukan model terintegrasi lintas subsistem dengan keluaran pemulihan yang wajib dan terukur (misalnya pemulihan akun/data, *takedown* konten, restitusi, dan jaminan non-pengulangan) agar “akhir perkara” sekaligus menjadi “akhir kerugian” bagi korban.

Kata kunci: kejahatan siber; perlindungan korban; *restorative justice*; UU ITE; UU PDP

PENDAHULUAN

Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut kejahatan ITE) ini juga kemudian lebih populer dikenal dengan istilah *Cyber Crime*. *Cyber Crime* sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas dunia internasional. Jaringan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, dapat menjangkau perangkat di tempat lain secara global, artinya tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Bentuk ancaman dari perkembangan *cyber crime* adalah ancaman yang dapat merusak keamanan nasional yang merupakan salah satu dari berbagai macam ancaman siber (*cyber threats*) yang berkembang secara global, yang menjadi focal point dalam penelitian ini.¹

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang timbul sebagai konsekuensi negatif dari perkembangan teknologi internet. Menurut Widodo, *cyber crime* dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, *cyber crime* mengacu pada tindak kejahatan yang ditujukan terhadap sistem komputer. Sementara itu, dalam arti luas, *cyber crime* mencakup kejahatan terhadap sistem maupun jaringan komputer serta

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 1

tindak kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana. Pada prinsipnya, *cyber crime* memanfaatkan komputer sebagai media dengan dukungan sistem telekomunikasi, baik melalui jaringan telepon maupun sistem nirkabel berbasis antena khusus. Fenomena ini berkaitan dengan konsep telematika, yakni konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan informatika yang awalnya berkembang secara terpisah. Dengan demikian, *cyber crime* meliputi seluruh bentuk kejahatan beserta modus operandi yang muncul sebagai dampak negatif dari pemanfaatan aplikasi internet.²

Tindak pidana cyber merupakan bentuk kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan ini pada dasarnya dilakukan melalui media digital yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi tersebut. Oleh karena itu, tindak pidana cyber memiliki *locus* di ranah virtual, sehingga berbeda dari tindak pidana konvensional yang terjadi di dunia faktual. Dengan demikian, kehadiran teknologi tidak hanya membawa manfaat positif, tetapi juga membuka peluang munculnya bentuk kejahatan baru yang berakar pada pemanfaatan sistem teknologi dan informasi.³

Indonesia merespons maraknya tindak pidana *cyber* dengan membentuk regulasi khusus yang mengaturnya. Upaya tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, serta diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam konteks tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana *cyber* sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada sekadar penghukuman.⁴

Asas legalitas dalam hukum pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, termasuk dalam penanganan kejahatan siber. Dengan demikian, meskipun kerugian yang ditimbulkan signifikan, tindakan siber tidak dapat dituntut apabila belum dikategorikan sebagai tindak pidana. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Ukraina dalam kasus kejahatan siber.⁵ Namun, pada tahun 2023 Indonesia berada di peringkat ke-11 dunia sebagai kontributor serangan siber terbanyak, yang diukur melalui penggunaan alamat protokol internet (IP address). Berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 137.419 kasus kejahatan pada Januari–April 2023, meningkat 30,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 105.133 kasus.⁶

² Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009. hlm. 24.

³ Nori Katagiri, "Why International Law and Norms Do Little in Preventing Non-State Cyber Attacks," *Journal of Cybersecurity*. Vol. 7 No. 1 (February 2021). Hlm. 1 - 9

⁴ Ismail Koto, "Cyber Crime According to the ITE Law," *IJRS: International Journal Reglement & Society*. Vol. 2, No. 2 (2021). Hlm. 104.

⁵ Dessy Suciati Saputri, "Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber," <https://news.republika.co.id/berita/nmjajy/indonesia-peringkat-ke2-dunia-kasus-kejahatan-siber>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 15:28 WIB.

⁶ Nabilah Muhamad, "Jabodetabek Dideteksi Sebagai Kontributor Serangan Siber Terbanyak Di Indonesia 2023," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/21/jabodetabek-dideteksi-sebagai-kontributorserangan-siber-terbanyak-di-indonesia-2023>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 15:33 WIB.

Permasalahan atau fenomena hukum berkaitan dengan penelitian ini sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat, penulis susun dalam bentuk rangkuman sebagai berikut :

1. Kasus ini bermula ketika seorang siswa SMA di Nusa Tenggara Timur, SN, pada 16 Juli 2020⁷ membuat unggahan di grup media sosial yang menyatakan bahwa terdapat pungutan liar di SDN Bestobe, dan menyebut guru honorer WU ikut terlibat dalam memungut uang pendamping PIP (Program Indonesia Pintar). Unggahan itu memicu pelaporan dari pihak sekolah karena dinilai mencemarkan nama baik. Pada 23 Oktober 2020, guru WU melaporkan SN dengan tuduhan melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 KUHP. Setelah melalui proses penyidikan, perkara tersebut selanjutnya ditangani oleh Polda NTT dengan menerapkan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif. Melalui mediasi antara kedua belah pihak, guru pelapor akhirnya mencabut laporannya, dan siswa tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kepala Bareskrim Polri, Komisar Jenderal Agus Andrianto, menyatakan bahwa kasus tersebut telah selesai secara damai. Ia menekankan bahwa dalam penanganan perkara yang melibatkan pelajar sebagai terlapor, Polri harus berhati-hati dalam penerapan UU ITE dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perdamaian kedua pihak. Agus juga menyatakan bahwa penanganan ini sudah sesuai instruksi Kapolri tentang selektifitas penerapan UU ITE. Kasus ini menyoroti dilema antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik, terutama ketika pelaku adalah anak di bawah usia dewasa atau pelajar. Juga memperlihatkan bagaimana pendekatan restoratif bisa diterapkan dalam kasus delik ITE agar konflik dapat diselesaikan tanpa proses pidana yang panjang, sambil tetap menjaga keadilan.
2. Kasus yang melibatkan seorang siswi sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Jambi⁸, berinisial SFA, berawal dari unggahan berupa video di media sosial yang berisi kritik terhadap Pemerintah Kota Jambi. Kritik tersebut didasarkan pada kerusakan rumah neneknya, Hafsah, yang diduga diakibatkan oleh aktivitas kendaraan berat milik PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Pihak keluarga menyatakan bahwa upaya penyelesaian secara administratif maupun permohonan perbaikan telah dilakukan sejak lama, namun tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, SFA menempuh jalur kritik melalui media sosial dengan maksud memperoleh perhatian publik. Tindakan tersebut kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kota Jambi dengan melaporkan SFA kepada aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Laporan ini menimbulkan polemik hukum, khususnya terkait dengan perbenturan antara hak konstitusional atas kebebasan

⁷ Tsarina Maharani & Krisiandi Tim Redaksi Kompas. "Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/14214641/kabareskrim-kasus-guru-laporkan-siswa-dengan-uu-ite-di-ntt-berakhir-damai>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 15:40 WIB.

⁸ Silvana Febriari. "Kasus Siswi SMP Kritik Pemkot Jambi Berakhir Damai". <https://www.metrotvnews.com/play/bmRCmlvW-kasus-siswi-smp-kritik-pemkot-jambi-berakhir-damai> . Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 15:44 WIB.

berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, dengan batasan hukum positif mengenai penyebaran informasi elektronik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Selanjutnya, melalui mekanisme mediasi penal yang difasilitasi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai. Pemerintah Kota Jambi mencabut laporan terhadap SFA, sementara pihak keluarga menyatakan tidak akan melanjutkan perselisihan hukum. Dengan demikian, perkara ini diselesaikan secara non-litigasi melalui pendekatan *restorative justice*, sehingga tidak berlanjut ke proses peradilan. Kasus ini secara yuridis dapat dipandang sebagai contoh konkret penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan persuasif dan mediasi sosial terlebih dahulu ditempuh.

3. Perkara ini bermula dari perbuatan seorang perempuan bernama Mariana⁹, yang pada 13 Agustus 2022 diduga telah melakukan pengambilan barang tanpa hak berupa tiga batang coklat dan dua buah sampo dari gerai ritel Alfamart di kawasan Sampora, Cisauk, Tangerang Selatan, tanpa melalui mekanisme pembayaran yang sah. Perbuatan tersebut menimbulkan reaksi dari karyawan Alfamart yang kemudian melakukan intervensi secara langsung dengan menghampiri pelaku di dalam kendaraan pribadinya. Insiden ini terdokumentasikan melalui rekaman video yang selanjutnya menyebar secara masif melalui media sosial, sehingga menimbulkan perhatian publik secara luas. Pasca viralnya rekaman tersebut, pihak Mariana melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan atas penyebaran video yang menampilkan identitas kliennya. Kuasa hukum menilai tindakan karyawan Alfamart tersebut berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya terkait distribusi informasi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, terdapat klaim bahwa karyawan Alfamart telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyebarkan rekaman tanpa izin. Situasi tersebut menimbulkan dugaan adanya ancaman penggunaan instrumen hukum pidana (UU ITE) terhadap karyawan Alfamart, yang pada akhirnya memunculkan dimensi konflik hukum antara hak perlindungan konsumen dan pekerja di satu sisi, dengan perlindungan hak privasi dan reputasi pribadi di sisi lain. Namun, ketegangan tersebut tidak berkembang ke tahap litigasi formal, karena para pihak sepakat menempuh mekanisme mediasi penal yang difasilitasi oleh Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada 15 Agustus 2022. Dalam forum mediasi, pihak keluarga Mariana yang diwakili oleh anaknya, Ivana, menyampaikan permohonan maaf secara eksplisit kepada karyawan Alfamart, khususnya individu yang bernama Amelia, serta kepada manajemen Alfamart secara keseluruhan. Permintaan maaf tersebut mencakup pengakuan atas perbuatan

⁹ Raga Imam & Jemima Shalimar. "Kasus Ancaman UU ITE Pegawai Alfamart Berakhir Damai". <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-ancaman-uu-ite-pegawai-alfamart-berakhir-damai-1yfUNEby1tx/full>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 15: 46 WIB.

pencurian yang telah dilakukan, sekaligus pengakuan adanya ucapan bernuansa ancaman terhadap karyawan yang bersangkutan. Selain itu, kuasa hukum Mariana juga menyatakan penyesalan atas sikap dan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan publik. Karyawan Alfamart yang menjadi korban, yakni Amelia, menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Dengan demikian, pihak Alfamart selanjutnya mencabut laporan polisi yang sebelumnya telah diajukan. Kepolisian menegaskan bahwa pencabutan laporan dilakukan tanpa adanya tekanan maupun intimidasi, melainkan merupakan bentuk kesepakatan sukarela yang diambil setelah memperhatikan keterangan saksi dan klarifikasi dari seluruh pihak yang terkait.

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia hingga kini masih bersifat terbatas. Regulasi sektoral, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, memang telah memberi ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Namun, penerapan ini tidak berlaku secara menyeluruh untuk semua tindak pidana, melainkan dibatasi hanya pada kasus-kasus tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, fokus utama hukum pidana Indonesia tetap pada penghukuman pelaku, sehingga posisi korban seringkali belum mendapatkan perhatian utama dalam hal pemulihan hak dan kerugian yang diderita. Hal ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara tujuan pemidanaan yang bersifat represif dengan kebutuhan korban akan perlindungan dan keadilan substantif.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau *cyber crime*, maka penerapan *restorative justice* menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Regulasi yang ada, seperti UU ITE maupun UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), lebih menitikberatkan pada penindakan pelaku dengan instrumen hukum pidana. Padahal, korban kejahatan siber sering mengalami kerugian yang sangat signifikan, baik berupa kehilangan data pribadi, kerugian finansial, maupun dampak psikologis dan reputasional. Dalam konteks ini, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tidak dapat sepenuhnya dijalankan secara mandiri oleh kepolisian untuk menangani kasus pelanggaran UU ITE, karena karakteristik kejahatan siber yang sering kali bersifat lintas batas, anonim, dan melibatkan jaringan terorganisir. Dengan demikian, *restorative justice* menghadapi hambatan struktural maupun substansial dalam implementasinya terhadap kasus *cyber crime*.

Walaupun terdapat keterbatasan, Polri sebagai aparat penegak hukum tetap berupaya mencari terobosan hukum agar penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif tetap bisa dijalankan, termasuk dalam perkara yang terkait pelanggaran UU ITE. Upaya ini dilakukan dengan memberi ruang dialog antara pelaku dan korban, mendorong penyelesaian damai, serta mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban. Proses ini pada dasarnya tidak hanya berfungsi untuk meringankan beban sistem peradilan pidana, tetapi juga memberikan alternatif solusi yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan adanya mediasi penal di tingkat kepolisian, diharapkan korban dapat memperoleh rasa keadilan dan pemulihan, sementara pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung tanpa harus selalu melalui proses peradilan yang panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menentukan

permasalahan dan telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut Bagaimana perlindungan korban kejahatan siber dalam perspektif hukum pidana dan asas restorative justice dan Bagaimana implementasi yang tepat untuk perlindungan korban dalam perspektif asas restorative justice ?

TINJAUAN PUSTAKA

Konseptualisasi Kejahatan Siber dan Korban

Kejahatan siber pada dasarnya lahir dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan administrasi menjadi serba digital. Perubahan ini membuka ruang baru bagi perbuatan melawan hukum karena pelaku dapat bertindak melalui identitas semu, memanfaatkan jarak, dan menyerang banyak target dalam waktu singkat. Dengan demikian, konseptualisasi kejahatan siber tidak cukup dipahami sebagai kejahatan memakai komputer, melainkan sebagai fenomena kriminal yang memanfaatkan ekosistem digital sebagai sarana, sasaran, sekaligus medan terjadinya perbuatan.¹⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, konseptualisasi tersebut perlu menempatkan *cyberspace* sebagai ruang sosial yang menghasilkan akibat nyata di dunia fisik. Transaksi dan layanan berbasis internet (misalnya *e-commerce* dan *e-banking*) memperluas peluang kejahatan karena data dan aset dapat dipindahkan atau dimanipulasi tanpa tatap muka. Konsekuensinya, kerugian yang dialami korban tidak selalu mudah dilacak karena jejak perbuatan cenderung berbentuk data digital, sementara mekanisme pembuktian dan kapasitas aparat sering tertinggal dibanding variasi modus pelaku.¹¹

Kejahatan siber juga menantang konsep tradisional tentang *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana). Serangan dapat melintasi yurisdiksi, menggunakan infrastruktur lintas negara, dan memanfaatkan platform yang server-nya berada di luar wilayah Indonesia. Dalam kondisi demikian, konseptualisasi kejahatan siber harus memasukkan unsur lintas batas sebagai karakter yang melekat, karena ia memengaruhi strategi pencegahan, investigasi, serta kerja sama penegakan hukum.¹²

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kejahatan siber dapat dipahami sebagai tindak pidana yang menggunakan Sistem Elektronik sebagai sarana atau medium, sehingga sebagian tindak pidana konvensional pun dapat bermetamorfosis menjadi kejahatan siber apabila dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Konsekuensi pentingnya adalah kebutuhan harmonisasi dan hukum positif harus mampu mengklasifikasi, menilai tingkat kesalahan, dan mengukur akibat yang ditimbulkan agar sanksi sebanding dengan dampaknya. Harmonisasi

¹⁰ Amin Suhaemin & Muslih. "Karakteristik Kejahatan Dunia Maya di Indonesia". *EduLaw: Jurnal Hukum Islam dan Yurisprudensi*. Vol. 2 No. 1, 2021. Hlm 15 – 26.

¹¹ Fiorida Mathilda. "Cyber Crime In Indonesia Law System". *Jurnal Sigma-Mu*. Vol. 4 No. 2, 2012. Hlm 34 – 45

¹² Jawade Hafidz. "Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. I No. 1, 2014. Hlm 32 – 40.

ini sering dibicarakan dalam konteks relasi dan pembaruan antara ketentuan UU ITE dan rezim pidana umum.¹³

Klasifikasi konseptual yang berguna dalam memahami ruang lingkup adalah perbedaan antara *cyber dependent crime* (kejahatan yang hanya mungkin terjadi di ruang siber, seperti peretasan, DDoS, distribusi *malware*) dan *cyber enabled crime* (kejahatan konvensional yang skalanya meningkat karena TIK, seperti penipuan online dan *phishing*). Perbedaan ini penting karena menentukan pendekatan penanggulangan *cyber dependent* menuntut kapasitas forensik dan keamanan sistem, sementara *cyber enabled* menuntut desain perlindungan konsumen, edukasi, dan pemulihan korban yang lebih kuat.¹⁴

Perlindungan Korban dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Secara konseptual, perlindungan korban berangkat dari pemahaman viktimologi bahwa korban tidak sekadar pihak yang mengalami kerugian material, tetapi juga dapat mengalami penderitaan fisik, psikis, stigma sosial, serta kerentanan lanjutan akibat proses penegakan hukum itu sendiri. Perspektif ini menuntut agar negara mengakui korban sebagai subjek yang memiliki kebutuhan perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar alat bukti dalam proses pembuktian.¹⁵

Dalam kerangka teori hukum Indonesia, perlindungan hukum dipahami sebagai upaya preventif (mencegah terjadinya pelanggaran/kerugian) dan represif (memberikan pemulihan ketika pelanggaran terjadi). Jika diterapkan pada konteks korban tindak pidana, pendekatan ini bermakna sistem harus menyediakan mekanisme pencegahan viktimisasi ulang (misalnya intimidasi, *doxing*, reviktimisasi di persidangan) sekaligus menyediakan instrumen pemulihan yang terukur (kompensasi/restitusi, rehabilitasi, dan jaminan rasa aman).¹⁶

Permasalahannya adalah, desain hukum acara pidana Indonesia secara historis lebih menempatkan negara sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum, sementara korban tidak diposisikan sebagai pihak yang dapat secara langsung memperjuangkan haknya dalam proses peradilan. Dalam konstruksi ini, korban sering kali hanya hadir sebagai pelapor atau saksi, sedangkan hak korban dianggap telah diambil-alih oleh mekanisme penuntutan oleh jaksa. Konsekuensinya, kebutuhan korban (pemulihan kerugian, perlindungan identitas, pendampingan) kerap tidak otomatis menjadi pusat perhatian proses.¹⁷

Perkembangan wacana akademik mendorong peningkatan partisipasi korban, misalnya

¹³ Martini Idris, Serlika Aprita, & Meirina Nurlani. "Pengaturan Dan Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) : Harmonisasi Revisi Undang-Undang ITE Dan KUHP". *Jurnal Ilmiah Hukum : Lex Lata*. Vol. 6 No. 3, 2024. Hlm 396 – 411.

¹⁴ Ratnadi Hendra Wicaksana, Adis Imam Munandar, & Palupi Lindiasari Samputra. "A Narrative Policy Framework Analysis of Data Privacy Policy: A Case of Cyber Attacks During the Covid 19 Pandemic". *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*. Vol. 22 No. 2, 2020. Hlm 143 – 158.

¹⁵ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*. Jakarta : Akademi Presindo, 1993. Hlm 117.

¹⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung : Bina Ilmu, 1987. Hlm 63.

¹⁷ Rena Yulia. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 28 No. 1, 2016. Hlm 34 – 45.

melalui gagasan *victim impact statement* (pernyataan dampak kejahatan) yang dapat memberi ruang bagi korban menjelaskan konsekuensi konkret kejahatan terhadap hidupnya. Dalam perspektif kebijakan hukum, partisipasi semacam ini penting untuk memastikan bahwa pertimbangan pemidanaan dan pemulihan tidak semata-mata berbasis abstraksi pelanggaran norma, tetapi juga berbasis realitas kerugian korban dan kebutuhan reparasi.¹⁸

Pada titik ini, perlindungan korban di Indonesia dapat dibaca sebagai agenda pembaruan sistem peradilan pidana menuju orientasi yang lebih restoratif, yakni memulihkan korban, menegaskan pertanggungjawaban pelaku, dan memperbaiki relasi sosial yang rusak. Namun, pembaruan tersebut mensyaratkan restrukturisasi norma dan praktik agar korban memperoleh akses nyata pada pemulihan (restitusi/kompensasi), layanan rehabilitasi, serta prosedur yang mencegah reviktimisasi. Kajian akademik juga menunjukkan bahwa perlindungan korban masih membutuhkan re-evaluasi dari sisi desain dan implementasi agar benar-benar memenuhi rasa keadilan.¹⁹

Asas *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana dan Relevansinya bagi Kejahatan Siber

Paradigma *restorative justice* (keadilan restoratif) berangkat dari kritik bahwa pemidanaan yang semata-mata menghukum pelaku sering tidak menyelesaikan persoalan utama tindak pidana: kerugian korban dan keretakan relasi sosial. Dalam kerangka ini, kejahatan dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap norma negara, melainkan juga peristiwa yang menimbulkan dampak nyata bagi korban dan komunitas. Oleh karena itu, respons hukum yang adil seharusnya memulihkan kerugian, menegakkan tanggung jawab pelaku, dan memulihkan keseimbangan sosial. Penegasan orientasi pemulihan ini dapat dibaca dalam kajian kriminologi Indonesia yang menempatkan kepentingan korban sebagai titik tumpu koreksi terhadap kecenderungan sistem peradilan pidana yang berpusat pada pelaku.²⁰

Secara konseptual, *restorative justice* juga menuntut perubahan cara pandang terhadap proses peradilan dari perebutan menang-kalah menjadi proses partisipatif yang aman bagi korban dan akuntabel bagi pelaku. Literatur akademik Indonesia menekankan bahwa pendekatan restoratif hanya bermakna apabila korban memiliki ruang yang bermartabat untuk menyampaikan pengalamannya, pelaku mengakui kesalahan tanpa paksaan, dan negara memastikan proses berlangsung tanpa intimidasi maupun ketimpangan kuasa. Dengan demikian, *restorative justice* tidak identik dengan damai di atas kertas saja, melainkan mekanisme yang menguji kualitas tanggung jawab dan kualitas pemulihan.²¹

¹⁸ Anggi Mustavia Maulani & Rusmilawati Windari. "Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum". *Jurnal Rechtsidee* – Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 17, No. 1, Juni 2022. Hlm 26 – 53.

¹⁹ Eva Achjani Zulfa. "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 6 No. 2, Agustus 2010. Hlm. 182 – 203.

²⁰ Eva Achjani Zulfa. "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 6 No. 2, Agustus 2010. Hlm. 182 – 203.

²¹ Nefa Claudia Meliala. "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Veritas et Justitia*. Vol. 1 No. 1, 2015. Hlm 111 – 135.

Dalam hukum positif Indonesia, jejak *restorative justice* paling eksplisit tampak pada ranah peradilan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memerintahkan agar sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga tahap pemulihan dapat dijadikan orientasi normatif yang wajib dipertimbangkan sejak tahap awal proses. Konstruksi ini penting karena menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan sekadar wacana etis, tetapi sudah menjadi asas operasional yang dapat mengikat cara kerja aparat penegak hukum dalam jenis perkara tertentu.²²

Penguatan asas restoratif juga berkembang melalui pembacaan ulang tujuan pemidanaan. Dalam analisis kebijakan pemidanaan, pendekatan restoratif dipahami sebagai upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan kebutuhan pemulihan, terutama ketika pemidanaan penjara tidak selalu efektif memulihkan korban maupun mencegah pengulangan. Di tingkat konseptual, hal ini menempatkan pemulihan sebagai ukuran kegunaan pemidanaan, dalam bentuk sanksi tidak boleh berhenti pada penghukuman simbolik, melainkan harus relevan dengan pemulihan kerugian, reintegrasi, dan pencegahan konflik sosial lanjutan.²³

Relevansi *restorative justice* bagi kejahatan siber muncul dari karakter korban dan kerugian yang khas: kerugian reputasi, psikologis, finansial, dan kehilangan kontrol atas data sering kali tidak pulih hanya dengan vonis pidana. Regulasi pidana siber (misalnya UU ITE dan rezim perlindungan data) cenderung menitikberatkan penindakan, sementara korban menanggung dampak yang signifikan pada saat yang sama, implementasi *restorative justice* menghadapi hambatan karena kejahatan siber kerap lintas batas, anonim, dan melibatkan jaringan terorganisir.

Dari perspektif sifat tindak pidana siber, problem restoratif menjadi lebih kompleks karena pelaku dapat berada di yurisdiksi berbeda, identitas pelaku bisa disamarkan, dan korban bisa berjumlah banyak dalam satu rangkaian perbuatan. Literatur hukum siber Indonesia menggambarkan ruang siber sebagai ruang transaksi dan interaksi yang memperluas risiko kejahatan, termasuk kesulitan penelusuran pelaku serta perluasan dampak kerugian yang tidak selalu berwujud fisik. Pada titik ini, *restorative justice* tetap relevan terutama untuk perkara tertentu seperti konflik reputasi/komunikasi digital, namun harus dipahami sebagai strategi selektif yang bertumpu pada pemulihan korban, bukan sebagai pengganti total penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang berbahaya dan terorganisir.²⁴

Perbandingan Hukum Perlindungan Korban dan Restorative Justice pada Kejahatan Siber

Perbandingan hukum pada tema perlindungan korban dan *restorative justice* dalam kejahatan siber berangkat dari kenyataan bahwa kerugian korban tidak berhenti pada kerugian materiil, melainkan sering berkembang menjadi rangkaian dampak psikologis,

²² Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Enrico Putra Pradana. "UU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, dan Perlindungan Korban". <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1062>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2026, Pukul 13:07 WIB.

²⁴ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta : PT Tatanusa, 2012. Hlm 19.

reputasional, dan sosial yang berlangsung lama. Karena itu, pendekatan perbandingan tidak semata mencari mana aturan yang paling keras, tetapi menilai bagaimana sistem hukum berbeda menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas pemulihan, informasi, dan perlindungan dari viktimisasi berulang.²⁵

Kejahatan siber memperumit relasi antara pelaku dengan korban karena pelaku dapat anonim, lintas negara, dan memanfaatkan replikasi digital (konten dapat disalin, disebar, dan dimonetisasi berulang). Dalam konteks ini, perlindungan korban menuntut perangkat yang lebih cepat dan protektif dibanding perkara konvensional, pencegahan perluasan kerugian (misalnya *takedown*), pemulihan kontrol atas data/identitas, dan mekanisme ganti kerugian yang realistis.²⁶

Di sisi lain, *restorative justice* menawarkan kerangka pemulihan yang menempatkan kebutuhan korban di pusat, melalui dialog yang aman, kesepakatan pemulihan, dan tanggung jawab pelaku yang dapat diukur. Namun untuk perkara siber, *restorative justice* tidak bisa dipahami sebagai jalan pintas damai dalam prosesnya harus memastikan korban tidak dipaksa berhadapan dengan pelaku, tidak mengalami intimidasi digital lanjutan, dan tidak kehilangan hak atas pemulihan yang seharusnya diberikan negara.²⁷

Perbandingan hukum juga penting untuk membaca variasi desain pemulihan korban, terutama soal restitusi, kompensasi, dan skema layanan korban. Beberapa yurisdiksi menempatkan restitusi sebagai bagian integral putusan pidana dan melengkapinya dengan dukungan layanan korban, sementara sistem lain lebih menonjolkan jalur perdata/administratif. Perbedaan desain ini menentukan apakah korban siber memperoleh pemulihan yang terjangkau, cepat, dan efektif, atau justru terbebani prosedur panjang yang tidak selaras dengan sifat kerugian digital yang bergerak cepat.²⁸

Dalam rancangan kebijakan, pembatasan ruang *restorative justice* pada perkara tertentu khususnya ketika ada risiko ketimpangan posisi tawar menjadi titik krusial. Pada perkara siber seperti *doxing*, pemerasan berbasis data, atau penyebaran konten intim, ancaman pengulangan serangan digital membuat kesukarelaan korban rentan dimanipulasi; karena itu, prasyarat keselamatan dan perlindungan korban harus menjadi filter awal sebelum *restorative justice* dipertimbangkan.²⁹

²⁵ Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare : Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", *Undang : Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 2, 2022. Hlm 259 – 291.

²⁶ Maskun, *Kejahatan Siber: Suatu Pengantar*, Makassar: Alauddin University Press, 2014. Hlm 56.

²⁷ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 51 No. 2. 2022. Hlm 199 – 208.

²⁸ Lies Sulistiana. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 7 No. 1, 2022, Hlm 81 – 101.

²⁹ Intan Saripa Uweng, Hadibah Zachra Wadjo, & Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Pattimura Law Study Review*, Vol. 1 No. 1, 2023. Hlm 168 – 179.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yang dalam literatur hukum sering disebut juga sebagai *doctrinal legal research* atau penelitian hukum doktrinal.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti norma-norma hukum positif yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.

Sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk mengkaji sistem norma hukum yang ada dalam kerangka hukum positif, bukan perilaku manusia. Peneliti hukum, menurutnya, tidak meneliti bagaimana hukum dipraktikkan, tetapi meneliti bagaimana hukum seharusnya (*das sollen*).

Dalam penelitian ini, hal tersebut menjadi relevan karena objek kajian berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan siber, perlindungan korban, dan penerapan asas keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Pendekatan normatif yuridis memungkinkan peneliti untuk menelaah persoalan hukum secara sistematis, konseptual, dan teoretis, sehingga dapat menemukan akar kontradiksi antara dua paradigma hukum, yaitu paradigma hukum pidana yang bersifat retributif dengan paradigma keadilan restoratif yang bersifat pemulihan. Pendekatan ini juga relevan dengan sifat kejahatan siber yang kompleks dan lintas batas, di mana tantangan utama bukan hanya penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemenuhan hak-hak korban.

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan sumber data utama yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan otoritatif. Bahan ini menjadi sumber utama dalam analisis hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D, 28E, dan 28G yang menjamin hak atas pengakuan, perlindungan hukum, serta rasa aman bagi setiap warga negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah

Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan

Restoratif di Pengadilan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan dan memberikan tafsir terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku teks, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Beberapa sumber sekunder yang digunakan antara lain karya Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, Hans Kelsen dengan teori legal positivism, John Rawls dengan teori keadilan distributif, Muladi mengenai politik hukum pidana, serta Romli Atmasasmita mengenai pembaharuan sistem peradilan pidana. Bahan sekunder juga mencakup berbagai hasil penelitian dan tesis terdahulu yang mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam perkara ITE, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian penelitian terdahulu. Hasil-hasil tersebut menjadi rujukan dalam membangun kerangka konseptual penelitian dan memperkuat analisis normatif yang dilakukan penulis.

Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium istilah hukum, serta sumber daring resmi seperti situs web lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung), serta publikasi ilmiah dari jurnal hukum nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana dan Asas Restorative Justice

Korban kejahatan siber dalam perspektif hukum pidana tidak dapat direduksi menjadi pelapor atau saksi semata, ia adalah subjek hukum yang mengalami harm (kerugian/kerusakan) yang menuntut respons negara, baik melalui penegakan pidana maupun mekanisme pemulihan. Dalam kerangka perlindungan hukum, tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan, sehingga perlindungan terhadap kepentingan korban harus dibaca sebagai mandat normatif, bukan kebijakan opsional.

Dalam ruang siber, bentuk kerugian korban bersifat multilapis: (i) kerugian finansial (kehilangan dana, transaksi tidak sah), (ii) kerugian data dan identitas (pencurian identitas, pengambilalihan akun), (iii) kerugian reputasi (pencemaran, *doxing*, jejak digital permanen), dan (iv) kerugian psikologis (rasa takut, ancaman, stigma). Naskah tesis telah meletakkan poin kunci bahwa korban siber sering menanggung dampak yang signifikan termasuk reputasional dan psikologis yang tidak otomatis pulih hanya karena pelaku dipidana.

Secara normatif, standar internasional tentang korban menekankan dua hal yang relevan bagi konteks siber: akses terhadap mekanisme keadilan dan redress yang cepat (*prompt redress*). Prinsip ini penting karena kerugian siber cenderung berlangsung *real time* misalnya data yang bocor menyebar, reputasi runtuh, atau korban diteror berulang. Konsekuensinya, konseptualisasi korban harus juga memasukkan risiko reviktimisasi (*victimization ulang*), yakni kondisi ketika korban kembali dirugikan karena proses hukum lambat atau karena konten/data tetap beredar meski perkara berjalan. Di sinilah titik krusialnya, konsep perlindungan dalam tesis tidak boleh berhenti pada pemidanaan, tetapi harus mencakup

tindakan yang secara faktual menghentikan kerugian berkelanjutan (misalnya pemulihan kontrol akun/data, pencegahan penyebaran ulang, perlindungan identitas).

Kerangka pemikiran penelitian ini sudah menempatkan basis konstitusional hak atas perlindungan dan rasa aman (misalnya Pasal 28D, 28E, 28F, 28G UUD 1945) sebagai fondasi argumen perlindungan korban. Dengan fondasi itu, korban siber harus dipahami sebagai subjek pemegang hak (*rights holder*), bukan sekadar objek pembuktian (*evidence object*). Dengan demikian, bentuk kerugian yang dilindungi hukum dalam konteks siber seharusnya dipetakan sebagai kerugian yang dapat dipulihkan (*recoverable harm*) berupa kerugian materiil yang dapat direstitusi, kerugian immateriil yang menuntut pemulihan reputasi/psikologis, serta kerugian data yang menuntut pemulihan kontrol dan akuntabilitas pihak terkait. Kerangka ini menjadi pintu masuk logis untuk menilai apakah hukum pidana dan rezim administratif (terutama UU PDP) benar-benar menyediakan jalur pemulihan yang operasional.

Penulis berpendapat bahwa, Pertama, problem utama perlindungan korban siber bukan semata kekosongan norma saja, melainkan ketidaksetaraan desain perlindungan pada norma pidana yang cenderung siap pakai untuk menghukum pelaku, sedangkan norma pemulihan korban sering bersifat turunan, prosedural, atau bergantung pada inisiatif korban. Ketika kerugian siber bersifat cepat dan berulang, desain seperti itu menghasilkan disparitas, sehingga negara harus bergerak cepat untuk aspek pemidanaan, namun lambat pada aspek pemulihan. Posisi ini sejalan dengan premis tesis bahwa sistem masih dominan menghukum pelaku, sementara pemulihan korban belum optimal.

Kedua, konseptualisasi korban siber wajib memasukkan hak atas redress cepat sebagai ukuran efektivitas perlindungan, karena tanpa redress cepat, korban menanggung kerugian berlapis yang meningkat dari waktu ke waktu (ekonomi → reputasi → psikologis). Prinsip akses keadilan dan prompt redress bagi korban bukan sekadar etika, melainkan standar yang memandu bagaimana negara semestinya menyusun prioritas intervensi pada kasus siber. Dengan demikian, apakah instrumen hukum Indonesia sudah kompatibel dengan kebutuhan redress cepat, bukan hanya kompatibel dengan kebutuhan pemidanaan. Ketiga, penulis menilai bahwa definisi kerugian yang dilindungi harus diperluas dari kerugian finansial ke kerugian data dan reputasi. Ini bukan perluasan yang spekulatif, melainkan konsekuensi logis dari karakter *cyberspace*, yaitu identitas digital dan data pribadi adalah aset yang bila lepas kontrol, memicu kerugian lanjutan. Dengan pijakan konstitusional hak atas rasa aman dan perlindungan, kerugian reputasional dan psikologis semestinya diposisikan sebagai kerugian yang menuntut mekanisme pemulihan (restoratif) yang nyata.

Hukum pidana materiil secara klasik bekerja melalui logika kriminalisasi dengan menetapkan perbuatan terlarang, merumuskan unsur delik, lalu menempatkan pidana sebagai konsekuensi. Dalam konteks siber, logika ini penting untuk kepastian hukum karena modus kejahatan berkembang cepat, tetapi ia menyimpan problem laten berupa pemidanaan sering dipandang selesai ketika pelaku dihukum, padahal bagi korban kerugian justru baru mulai dipulihkan setelah itu. Regulasi siber lebih menitikberatkan penindakan pelaku, sementara korban menanggung kerugian signifikan dan restorative justice menghadapi

hambatan karena karakter siber yang anonim dan lintas batas. Artinya, dalam perspektif kebijakan hukum pidana, fokus kriminalisasi tidak otomatis identik dengan perlindungan korban apabila tidak disertai instrumen reparasi yang operasional.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum yang dikutip dalam tesis, fungsi hukum adalah mengintegrasikan kepentingan melalui pembatasan kepentingan pihak lain, kepentingan korban untuk pulih harus ditempatkan sebagai kepentingan yang layak diprioritaskan oleh norma. Jika tidak, hukum pidana berubah menjadi mesin pembalasan yang legal, tetapi tidak menyelesaikan konflik sosial yang menjadi sumber ketidakadilan bagi korban. Kecenderungan fokus pada kriminalisasi juga menyebabkan problem praktis, yaitu korban diposisikan instrumental dalam pembuktian (sebagai saksi/pelapor), sementara kebutuhan pemulihan korban menjadi urusan yang terpisah atau sekunder. Dalam kejahatan siber, pemisahan ini makin tajam karena korban membutuhkan pemulihan yang bersifat teknis dan segera (pemulihan akses akun, penghentian sebaran data, koreksi reputasi), yang tidak selalu tersedia dalam perangkat pidana materiil. Oleh karena itu, orientasi pemulihan menuntut dua pergeseran, pertama, menilai efektivitas hukum pidana bukan hanya dari berapa banyak pelaku dipidana, melainkan dari berapa jauh kerugian korban dipulihkan. Kedua, menempatkan mekanisme restoratif sebagai komplemen yang terukur, bukan sebagai kompromi informal. Aparat (Polri) berupaya membuka ruang dialog dan pemulihan kerugian melalui mediasi penal agar korban memperoleh rasa keadilan.

Dalam kerangka metodologis penelitian normatif yuridis, pengujian atas kriminalisasi vs pemulihan harus tampil sebagai analisis konsistensi antara tujuan penelitian (menilai efektivitas perlindungan korban dan relevansi *restorative justice*) dengan desain norma yang berlaku. Dengan kata lain, pembahasan tidak cukup menyebut *restorative justice* sebagai konsep, melainkan harus menunjukkan di titik mana sistem pidana materiil perlu dikalibrasi agar pemulihan korban menjadi keluaran yang dapat diukur.

Argumentasi penulis menilai bahwa politik kriminal (*criminal policy*) dalam kejahatan siber selama ini lebih mudah mengukur keberhasilan melalui parameter punitif (penahanan, vonis, lama pidana) daripada parameter restoratif (pemulihan kerugian, pemulihan rasa aman). Akibatnya, perlindungan korban secara praktik sering menjadi aksesori proses, padahal dalam kejahatan siber korban memikul biaya pemulihan yang konkret dan sering kali lebih besar dari nilai simbolik pembedaan. Premis ini konsisten dengan problem tesis bahwa perlindungan dan pemulihan korban belum optimal karena fokus sistem masih pada penghukuman pelaku. Kedua, penulis berpendapat bahwa pemulihan harus dipahami sebagai bagian dari tujuan hukum pidana modern, bukan agenda luar pidana. Jika pembedaan tidak mengembalikan keseimbangan (*balance*) antara pelaku–korban, maka hukum pidana kehilangan legitimasi substantifnya karena gagal menjawab kebutuhan paling mendasar korban, berupa *redress* dan rasa aman. Pada konteks siber, legitimasi substantif ini krusial karena publik menilai keadilan dari apakah korban pulih, bukan dari apakah pasal diterapkan.

Ketiga, dalam kerangka implementasi, penulis berpandangan bahwa *restorative justice* untuk kejahatan siber tidak boleh dipaksakan sebagai damai administratif yang mematkan akuntabilitas, tetapi harus diposisikan sebagai mekanisme yang memastikan: (i) pengakuan

kesalahan, (ii) pemulihan kerugian yang terukur, dan (iii) jaminan tidak berulang (*non-repetition*). Upaya Polri membuka dialog dan mediasi penal, sebagaimana disinggung dalam naskah tesis, harus dibaca sebagai pintu masuk reformasi prosedural namun tetap membutuhkan standar dan indikator pemulihan agar tidak menyimpang dari perlindungan korban.

Model Implementasi yang Tepat bagi Perlindungan Korban Berbasis Asas Restorative Justice

Secara konseptual, *restorative justice* dipahami sebagai proses yang melibatkan para pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama merumuskan cara menangani akibat tindak pidana dan implikasinya bagi masa depan. Definisi prosedural ini penting karena menolak reduksi *restorative justice* menjadi kompromi perkara atau transaksi damai, melainkan menekankan partisipasi bermakna, pemulihan kerugian, dan peneguhan tanggung jawab pelaku secara langsung kepada korban.

Syarat keabsahan *restorative justice* pertama adalah kesukarelaan berbasis persetujuan yang diinformasikan (*free and informed consent*). Standar internasional menegaskan bahwa partisipasi korban dan pelaku harus bebas dari paksaan, dapat ditarik kapan pun, dan hanya dilakukan apabila para pihak memahami konsekuensi hukumnya. Prinsip ini menjadi pagar agar *restorative justice* tidak berubah menjadi instrumen tekanan sosial terhadap korban atau jalan pintas bagi aparat untuk mengurangi beban perkara. Dalam kerangka norma internasional, prinsip-prinsip dasar mengenai *restorative justice* termasuk *voluntaritas*, proporsionalitas, perlindungan korban, dan jaminan proses yang adil diletakkan dalam Resolusi ECOSOC 2002/12 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

Syarat keabsahan kedua adalah perlindungan hak dan keselamatan korban, termasuk pencegahan reviktimisasi (korban terluka kembali secara psikologis maupun sosial). Norma *restorative justice* modern mengharuskan adanya asesmen risiko, pengaturan forum yang aman, dan fasilitator yang kompeten agar proses dialog tidak menjadi ruang intimidasi. Rekomendasi *Council of Europe* CM/Rec(2018)8 menekankan *restorative justice* sebagai layanan yang harus tersedia dengan standar kualitas, perlindungan pihak rentan, dan jaminan bahwa *restorative justice* tidak mengurangi hak prosedural para pihak. Prinsip ini relevan untuk perkara siber karena pola ancaman digital (*doxing*, pemerasan, penyebaran data pribadi) dapat memperpanjang risiko keselamatan korban bahkan setelah pertemuan restoratif selesai.

Syarat keabsahan ketiga adalah kesiapan pelaku untuk bertanggung jawab (*acknowledgment of responsibility*) yang dibuktikan melalui sikap kooperatif dan kesediaan melakukan pemulihan. Dalam praktik *victim offender dialogue*, standar mediasi menuntut screening awal, persiapan pra-pertemuan, serta netralitas fasilitator agar proses tidak bergeser menjadi negosiasi semata-mata mengenai berapa ganti rugi, melainkan dialog pemulihan yang bermakna.

Pada tingkat tujuan, *restorative justice* yang sah harus menghasilkan pemulihan yang terukur. Literatur empiris menunjukkan *restorative justice* dapat meningkatkan kepuasan

korban dan menurunkan residivisme dalam konteks tertentu, tetapi efeknya bergantung pada kualitas pelaksanaan, seleksi perkara, dan desain konferensi. Konferensi *restorative justice* tatap muka (dengan rancangan yang tepat) cenderung meningkatkan kepuasan korban dan dapat mengurangi pengulangan kejahatan dibanding proses peradilan biasa. Temuan ini penting sebagai legitimasi berbasis bukti, namun sekaligus menjadi peringatan: keberhasilan bukan otomatis, melainkan konsekuensi dari standar prosedural yang ketat.

Batas etis *restorative justice* muncul ketika tindak pidana mengandung ketimpangan kuasa yang kuat, risiko intimidasi, atau korban berada dalam kondisi trauma berat sehingga partisipasi tidak benar-benar bebas. *Restorative justice* memiliki limit tidak semua korban merasa pulih melalui konferensi, dan dalam kondisi tertentu *restorative justice* justru dapat memperkuat beban emosional korban. Dalam perkara siber, ketimpangan kuasa dapat berbentuk kontrol pelaku atas data pribadi korban, kemampuan pelaku melakukan serangan berulang, atau posisi korban yang rentan secara sosial-ekonomi; sehingga seleksi perkara dan asesmen risiko menjadi prasyarat etis yang tidak bisa ditawar.

Batas etis berikutnya berkaitan dengan tujuan reintegrasi pelaku yang tidak boleh mengorbankan kepentingan korban. Teori reintegrative shaming dari John Braithwaite menekankan pengungkapan kesalahan dan pemulihan relasi sosial melalui reintegrasi, namun tetap mensyaratkan bahwa rasa malu diarahkan pada perbuatan, bukan penghancuran martabat pelaku; dan reintegrasi tidak berarti meniadakan tanggung jawab. Dalam logika itu, *restorative justice* yang etis adalah *restorative justice* yang menuntut pelaku melakukan reparasi nyata (material maupun simbolik), bukan *restorative justice* yang menjadikan korban alat legitimasi rehabilitasi pelaku.

Batas etis terakhir ialah perlindungan korban sebagai standar utama (*victim sensitive*). Pedoman *victim sensitive victim offender* mediation menekankan pentingnya pendampingan korban, kerahasiaan yang proporsional, serta hak korban untuk menghentikan proses jika merasa tidak aman. Dalam kejahatan siber, aman tidak cukup dimaknai aman fisik saat pertemuan, tetapi juga aman digital pasca pertemuan, dengan penghapusan konten, penghentian akses pelaku, pemulihan akun, dan jaminan non-pengulangan merupakan bagian dari perlindungan korban yang harus melekat pada desain *restorative justice*.

Menurut penulis, syarat keabsahan *restorative justice* dalam perkara siber harus dipertegas sebagai uji pemulihan korban (*restorative justice*), bukan uji damai formal. Artinya, *restorative justice* baru layak dipakai apabila pemulihan korban dapat dipetakan dalam indikator konkret: pemulihan kerugian finansial, pengamanan identitas dan data pribadi, pemulihan reputasi digital, serta jaminan non-pengulangan yang dapat diverifikasi. Ukuran ini menutup celah praktik perdamaian administratif yang sering berakhir pada penghentian perkara tanpa pemulihan substansial bagi korban.

Penulis memandang batas etis *restorative justice* dalam kejahatan siber harus dirumuskan melalui pendekatan risiko (*risk based approach*). Kejahatan siber membawa risiko berulang yang tinggi karena jejak digital dapat disalin, disebar, dan digunakan kembali; pelaku bisa tetap menyerang korban walau proses pidana dihentikan. Karena itu, seleksi perkara *restorative justice* wajib memasukkan variabel berupa akses pelaku terhadap data korban,

kapasitas teknis pelaku melakukan serangan ulang, dan potensi kerugian berantai (misalnya kebocoran data yang memicu penipuan lanjutan). Tanpa pendekatan risiko, *restorative justice* dapat berubah menjadi mekanisme yang secara tidak langsung memperbesar kerentanan korban.

Penulis menempatkan voluntaritas sebagai prinsip yang harus diuji, bukan diasumsikan. Dalam perkara siber, korban sering berada pada situasi ketakutan, malu, atau tertekan oleh ancaman penyebaran data; sehingga kesediaan menghadiri *restorative justice* bisa semu. Oleh karena itu, *restorative justice* yang tepat harus mensyaratkan asesmen independen (atau setidaknya pra-pertemuan yang memadai) untuk memastikan tidak ada intimidasi, serta menyediakan pendampingan korban. Dengan desain demikian, *restorative justice* dapat menjadi instrumen yang selaras dengan tujuan penelitian: menggeser fokus dari paradigma retributif menuju perlindungan korban yang nyata dan terukur.

SIMPULAN

Perlindungan korban kejahatan siber dalam perspektif hukum pidana belum optimal karena orientasi sistem masih dominan bergerak pada kriminalisasi perbuatan dan pembuktian kesalahan pelaku, sedangkan pemulihan korban kerap ditempatkan sebagai konsekuensi tidak langsung yang tidak otomatis terwujud hanya karena pelaku dipidana. Perlindungan korban siber pada hakikatnya harus dipahami sebagai pemulihan akibat perbuatan melawan hukum (*harm based justice*), bukan sekadar indikator berhasil menjatuhkan pidana. Secara konseptual, tesis telah menempatkan korban siber sebagai subjek pemegang hak (*rights holder*) sehingga kerugian korban harus dipetakan sebagai kerugian yang dapat dipulihkan (*recoverable harm*), meliputi kerugian materiil yang dapat direstitusi, kerugian immateriil (reputasi/psikologis) yang menuntut pemulihan nyata, serta kerugian data yang menuntut pemulihan kontrol dan akuntabilitas pihak terkait. Dari sisi struktur hukum acara pidana, keterbatasan perlindungan korban juga bersifat sistemik: desain historis peradilan pidana lebih menempatkan negara sebagai representasi kepentingan umum, sementara korban sering diposisikan sebagai pelapor atau saksi, sehingga kebutuhan korban (pemulihan kerugian, perlindungan identitas, pendampingan) tidak otomatis menjadi pusat perhatian proses. Dengan demikian, simpulan penelitian ini menegaskan adanya kontradiksi antara paradigma ppidanaan yang represif-retributif dan kebutuhan perlindungan korban yang menuntut pemulihan substantif.

Implementasi perlindungan korban berbasis asas *restorative justice* pada perkara siber harus dirumuskan sebagai model terintegrasi lintas subsistem, dengan standar pemulihan yang seragam dan terukur, bukan prosedur parsial per lembaga. pemulihan korban siber sering memerlukan tindakan yang melampaui kewenangan satu institusi, misalnya pengamanan data, take-down konten, pemulihan akun, pengembalian aset digital, dan jaminan non-pengulangan; tanpa jembatan koordinasi dan standar pemulihan yang sama, korban berisiko hanya memperoleh akhir perkara tanpa memperoleh akhir kerugian. Secara normatif, ruang *restorative justice* memang tersedia pada tiap tahap: Perpol 8/2021 pada kepolisian, Perja 15/2020 pada penuntutan, serta pedoman peradilan untuk menjaga agar

perdamaian tidak dipahami sebagai transaksi sepihak melainkan berbasis pemulihan korban. Namun, dalam konteks kejahatan siber, penerapan *restorative justice* menghadapi kendala khas: anonimitas pelaku, lintas batas yurisdiksi, potensi multi-korban, volatilitas bukti digital, dan variasi praktik yang dapat mengurangi kepastian hukum serta perlindungan korban. Selanjutnya, penelitian ini menegaskan bahwa *restorative justice* pada *cybercrime* harus selektif dan diprioritaskan untuk perkara siber ringan–menengah, dengan ukuran yang tegas: identitas pelaku jelas, kerugian dapat dipulihkan, risiko pengulangan dapat dimitigasi, serta tidak ada kepentingan publik yang menuntut penuntutan (misalnya serangan massal, penipuan terorganisir, atau kebocoran data skala luas). Pembatasan ini juga sejalan dengan temuan bahwa Perpol 8/2021 tidak dapat dijalankan secara mandiri dalam perkara ITE tertentu karena karakteristik siber yang lintas batas, anonim, dan terorganisir, sehingga membutuhkan orkestrasi lintas institusi dan, pada kasus tertentu, mekanisme tambahan di luar skema perdamaian bilateral. Dengan demikian, kesimpulan kedua sekaligus mengoreksi pemahaman yang menyederhanakan *restorative justice* sebagai perdamaian semata, untuk konteks siber, *restorative justice* harus diposisikan sebagai instrumen pemulihan berbasis standar, pengawasan, dan akuntabilitas, serta pada kondisi multi-korban/dampak sistemik perlu dikombinasikan dengan langkah pemulihan kolektif/administratif (misalnya *notice & takedown*) agar perlindungan korban tetap efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Council of Europe Convention on Cybercrime (ETS No. 185, 2001); serta “Urgensi dalam Meratifikasi Convention on Cybercrime (Budapest Convention)...”, Kertha Patrika (2023).
- David S. Wall. Cybercrime : The Transformation of Crime in the Information Age. Cambridge : Polity Press, 2007.
- Dikdik M. Arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hans Kelsen. General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media. 2011.
- Herbert L. Packer. The Limits of the Criminal Sanction. Stanford University Press, 1 Jun 1968.
- John Rawls. A Theory of Justice, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006.
- Josua Sitompul. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta : PT Tatanusa, 2012.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) - Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
- Lilik Mulyadi. Buku Penelitian - MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, Cet. 1. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan

- Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011.
- Luthvi Febryka Nola. "SURAT EDARAN DAN TELEGRAM KAPOLRI TERKAIT PENANGANAN KASUS ITE". Artikel Isu Sepekan Bidang Hukum - Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Minggu ke 4 Februari 2021 (19-25 Februari 2021).
- Maidina Rahmawati, et., al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform. 2022.
- Dheny Wahyudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4 No. 1, 2013.
- Diaz Yasikha Putri & Wahyudi. "Peluang dan Tantangan Mediasi Untuk Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Pencurian". *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol. 3 No. 1, 2025.
- Directive 2012/29/EU (EU Victims' Rights Directive) tentang standar minimum hak, dukungan, dan perlindungan korban; serta "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana ITE...", Referendum: *Jurnal Ilmu Hukum* (2025).
- ECOSOC Resolution 2002/12 (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters); serta Usman & Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia", Undang: *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 (2018).
- Eka Nugraha Putra. "Pengiriman E-Mail Spam Sebagai Kejahatan Cyber Di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.2 Desember 2016
- Eliasta Ketaren. "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law". *Jurnal TIMES* , Vol. V No 2, 2016.
- Eva Achjani Zulfa. "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 6 No. 2, Agustus 2010.
- Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 45 No. 1. 2015.
- Florida Mathilda. "Cyber Crime In Indonesia Law System". *Jurnal Sigma-Mu*. Vol. 4 No. 2, 2012.
- Hardianto Djanggih. "Konsepsi Hukum Perlindungan bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 30 No. 2, 2018.
- Hartanto, Djoko Budiarto, & Hyronimus Rhiti. "Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Digital". *Jurnal Hukum Caraka Justitia*.
- Ibnu Artadi. "Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian. Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif". *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Vol. 25 No. 1, 2007.
- Intan Saripa Uweng, Hadibah Zachra Wadjo, & Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Pattimura Law Study Review*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Irwanto & Arista Candra Irawati. "Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Mewujudkan Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol.

23, No. 2, 2025.

Ismail Koto, "Cyber Crime According to the ITE Law," *IJRS: International Journal Reglement & Society*. Vol. 2, No. 2 (2021).